

**SKRIPSI**



**PROSES PEMBUKTIAN PENYERTAAN DALAM DELIK  
PENIPUAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 127/Pid.B/2010/PN.Bik)**

**OLEH**

**MUSAFIRUDDIN SAID TANTU**

**B 111 04 721**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**011**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PROSES PEMBUKTIAN PENYERTAAN DALAM DELIK PENIPUAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 127/Pid.B/2010/PN.Bik)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:  
MUSAFIRUDDIN SAID TANTU  
B 111 04 721**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana  
dalam Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2011**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PROSES PEMBUKTIAN PENYERTAAN DALAM DELIK PENIPUAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 127/Pid.B/2010/PN. Blk.)

Disusun dan diajukan oleh

**MUSAFIRUDDIN SAID TANTU**

**B 111 04 721**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Rabu Tanggal 5 Oktober 2011  
Dan Dinyatakan Diterima

#### Panitia Ujian


Ketua

  
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris

  
Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Musafiruddin Said Tantu.  
No. Pokok : B 111 04 721  
Bagian : Hukum Acara  
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin  
Judul Skripsi : **Proses Pembuktian Dalam Delik Turut Serta  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Bulukumba No. 127/Pid.B/2010/PN.Blk).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam mengikuti ujian skripsi.

Makassar, 4 September, 2011

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.  
NIP : 19620105 198601 1 001

Pembimbing II

  
Abd. Asis, S.H.,M.H.  
NIP : 19620618 198903 1 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUSAFIRUDDIN SAID TANTU**  
No. Pokok : **B 111 04 721-1**  
B a g i a n : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **Proses Pembuktian dalam Delik Turut Serta  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Bulukumba No.127/Pid.B/2010/PN.BLK)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2011

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



 **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003 

## ABSTRAK

**MUSAFIRUDDIN SAID TANTU (B111 04 721), judul Skripsi Proses Pembuktian Penyertaan dalam Delik Penipuan (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 127/Pid.B/2010/PN.Blk ), dibimbing oleh Bapak Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H., M.H. dan Bapak Abd. Asis,S.H.,M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana serta bagaimanakah penerapan dua alat bukti yang sah bagi hakim dalam memeriksa perkara pidana kepada seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang tertuang dalam judulnya mengenai "**Proses Pembuktian Penyertaan dalam Delik Penipuan (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 127/Pid.B/2010/PN.Blk )**", maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Bulukumba, serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah : Proses pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 127/Pid.B./2010/PN.Bk terlihat bahwa Jaksa penuntut umum telah menuntut seorang terdakwa Hj. Hariana Nurdin Binti Nurdin. Penuntut Umum Mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 dengan bukti-bukti berupa empat keterangan saksi yang memberatkan terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Tiga keterangan saksi menguntungkan terdakwa yang dihadirkan oleh terdakwa selain keterangan saksi, jaksa juga menghadirkan beberapa alat bukti, Penerapan dua alat bukti yang cukup untuk memutus perkara tersebut telah terpenuhi, mengingat hakim telah menilai keterangan saksi sebagai satu alat bukti, dan menilai keterangan saksi tersebut bernilai bukti petunjuk apabila dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan sebagai alat bukti yang lain.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur yang sebesar besarnya atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam menyusun Skripsi ini, karena banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan Penulis, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari Pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan Terima Kasih Yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Muh.Najib,S.H.** Dan Ibunda **Ir.Hj.Suarnati Ilyas,M.Si.** yang telah membesarkan dan mendidik Penulis, serta seluruh keluarga dan Sahabat yang tak henti-hentinya memberi semangat sampai detik ini.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Proses Pembuktian Penyertaan dalam Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor : 127/Pid.B/2010/PN.Bik)** ini, perkenankanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Abd. Asis, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran membimbing, menyertai dan mendorong saya baik moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof.Dr. H. Said Karim, S.H., M.H., Syamsuddin Mochtar, S.H., M.H.** dan **Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Penguji serta **Pak kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** selaku penguji pengganti yang telah

memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Segenap Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Saudara-saudaraku yang tercinta **Muh.Sakri Tantu, S.H., Fatimah Rahmadani Tantu, S.Tp., Muh.Akbar Tantu, Nurul Amalia Tantu** serta **Muh. Yusuf Tantu** yang selalu menemani, mendoakan dan berbagi suka duka bersama Penulis, serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung Penulis.
5. Sahabat-sahabat Seperjuangan **“TV 1000 Crew”** yang selalu memberikan semangat, kasih, dan kehangatan persaudaraan selama ini, *“be shining like stars”*
6. Sahabat dan teman-temanku **Hakimin Sanudi Aksa, S.H.,Kak Sardi dan Istri, Bunda Suhayati, S.H.**, dan yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan namanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan untuk perbaikan lebih lanjut, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi yang memerlukan.

**Wassalamu Alaikum Wr.Wb.**

Makassar, 17 Oktober 2011

Musafiruddin Said Tantu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	6
B. Sumber-Sumber Formal Hukum Acara Pidana.....	8
C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana .....	11
D. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	19
1. Metode Pembuktian Hukum Acara Pidana .....	19
2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana .....	23
E. Tujuan dan Fungsi dalam Hukum Acara Pidana.....	34
F. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Acara Pidana.....	36
G. Alur Peradilan Hukum Acara Pidana.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Waktu Penelitian .....	51
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
1. Data Primer .....	52
2. Data Sekunder .....	52

D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Seseorang yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana .....	55
B. Penerapan Dua Alat Bukti yang Sah bagi Hakim dalam Memeriksa Perkara Pidana kepada Seseorang yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHP yang masih menganut *Sistem Negatif Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah

upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil, hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal-Pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur didalam Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian, Pembuktian dalam hukum acara pidana sangatlah penting mengingat dengan pembuktian inilah yang menentukan seseorang dinyatakan bersalah dan dapat di jatuhi hukuman atau tidak bersalah sehingga demi hukum dapat dibebaskan dari sanksi pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), terdapat Pasal yang mengatur penyertaan atau bersama-sama melakukan tindak pidana (Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP), yang melibatkan banyak pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, tentunya metode untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang dengan peran-peran yang berbeda-beda akan berbeda dengan metode pembuktian suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku saja, mengingat yang berwenang membuktikan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut harus menunjukkan banyak bukti yang dapat membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam suatu peristiwa pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan melebar, maka dalam karya ilmiah hukum ini penulis hanya akan melakukan pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana?
2. Bagaimanakah penerapan dua alat bukti yang sah bagi hakim dalam memeriksa perkara pidana kepada seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Mengetahui proses pembuktian dalam perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana
2. Mengetahui penerapan dua alat bukti yang sah bagi hakim dalam memeriksa perkara pidana kepada seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Secara akademis, secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu Hukum Acara Pidana.
2. Secara praktis, secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberi masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam mencari bukti-bukti yang cukup, Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum untuk membuktikan suatu perkara pidana dalam persidangan, Pengadilan Baik pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Maupun Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan memutuskan sebuah perkara pidana, memberikan masukan kepada Hakim di semua tingkatan pengadilan dalam memberikan pertimbangan hukum terkait menggali fakta-fakta persidangan, serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Pendapat dari para ahli hukum merupakan sumber utama kepustakaan dalam melakukan kajian tentang pengertian hukum acara pidana, mengingat sumber hukum formil dalam hal ini KUHAP tidak memberikan pengertian yang tegas tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Lilik Mulyadi (Teguh Samudera, 2008:1), Hukum Acara Pidana adalah:

“Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan Hukum Pidana Material (Materieel Strafrecht) guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya”.

Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini merupakan konsekuensi logis dari bagian Hukum Publik yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia (Teguh Samudera, 2008:1).

Dengan bertitik tolak bahwa Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari Hukum Publik (*Public Law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari Hukum Pidana, maka sifat Hukum Acara Pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan baik dari



anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Muhammad Haedir (2010) Hukum Acara Pidana yang juga disebut sebagai hukum pidana formil merupakan:

“Sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana materil ditegakkan. Selanjutnya Muhammad Haedir (2010) menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana juga dapat di artikan sebagai serangkaian upaya mengungkap kejahatan yang melibatkan kepolisian yang berfungsi sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut, hukum acara pidana akan bermuara pada putusan hakim yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak, tentu saja hakim akan mendasarkan putusannya tersebut pada fakta-fakta persidangan kemudian mengaitkannya dengan delik-delik dalam aturan-aturan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum”.

Sugeng Tiyarto (2006:11) mengumpamakan hukum acara pidana merupakan:

“Upaya penegakan hukum pidana materil, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum, selanjutnya Sugeng Tiyarto (2006:11) menyatakan bahwa dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi yaitu (a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. (b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas. (c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan

bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial”.

## **B. Sumber-Sumber Formal Hukum Acara Pidana**

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, sumber-sumber hukum formal adalah sumber-sumber dimana kita dapat menemukan hukum yang bersifat hukum Negara atau peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sumber-sumber hukum formal hukum acara pidana adalah peraturan perundang-undangan dimana kita dapat menemukan hukum acara pidana (Andi Hamah, 29:2010).

Adapun sumber-sumber hukum acara pidana adalah sebagai berikut (Andi Hamzah, 29: 2010):

- a. Undang-Undang Dasar Negara, yang sangat penting dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 45), yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 24 dan 25 berbunyi bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang (Pasal 24 Ayat 1). Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur

dengan undang-undang (Pasal 25). syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim didapatkan dengan undang-undang (Pasal 25).

Penjelasan Pasal 24 dan 25, berbunyi kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan undang-undang kedudukannya para hakim.

Pasal II Aturan peralihan UUD 45, berbunyi segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

- b. Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok Perbankan, khususnya Pasal 37 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota MPRS dan DPR Gotong Royong, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Beberapa keputusan presiden yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

### C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

M. Yahya Harahap (op.cit, 2006: 35) menyebutkan bahwa:

“Asas-Asas hukum acara pidana sebagai prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana, prinsip ini menurut M. Yahya Harahap merupakan dasar patokan hukum yang melandasi hukum acara pidana (KUHAP) asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal-Pasal KUHAP.

Dengan demikian, bagi yang terpanggil jiwanya melaksanakan KUHAP secara utuh dan konsekuen, harus lebih dahulu sungguh-sungguh dan seksama menyimak dan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP”.

Selanjutnya M. Yahya Harahap (op.cit: 2006:36-57) kemudian membahas tentang prinsip-prinsip dalam KUHAP sebagai berikut:

- a. **Asas Legalitas** adalah asas yang terdapat pada konsideran KUHAP huruf A yang berbunyi “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian KUHAP sebagai hukum acara pidana merupakan undang-undang yang dasarnya berlandaskan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa KUHAP berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku (*The Rule of Law*).

Dengan demikian semua tindakan aparat hukum harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas segala-galanya. Dengan asas legalitas ini, aparat penegak hukum tidak dibenarkan bertindak diluar ketentuan hukum, bertindak sewenang-wenang,

Setiap tersangka atau terdakwa menurut asas ini mempunyai kedudukan sama dan sederajat di di hadapan hukum, mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum, mendapatkan perlakuan keadilan yang sama di hadapan hukum.

- b. **Asas Keseimbangan**, asas keseimbangan ini memiliki makna bahwa penegakan hukum harus berlandaskan keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Titik sentral penegakan hukum di Indonesia menurut KUHAP harus berorientasi pada pola keseimbangan. Pada satu sisi, aparat penegak hukum wajib melindungi martabat dan hak-hak asasi manusia seorang tersangka/terdakwa, sedang pada sisi lain berkewajiban melindungi dan mempertahankan

kepentingan dan ketertiban umum. Apabila aparat penegak hukum bergeser pada asas keseimbangan, maka aparat penegak hukum menjurus pada orientasi kekuasaan dan bersifat sewenang-wenang.

- c. **Asas Praduga Tak Bersalah**, merupakan asas yang tidak menempatkan seorang tersangka/terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek bukan sebagai objek, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa.

Sebagai jaminan, KUHAP telah meletakkan seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh pihak aparat penegak hukum.

- d. **Prinsip Pembatasan Penahanan**, merupakan asas yang memberikan batasan waktu penahanan pada setiap proses pemeriksaan, asas ini dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara tanpa dasar, mengingat masalah penahanan

merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, menyangkut nilai dan makna, antara lain:

- a. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
- b. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan
- c. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi.

Asas ini diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 28 KUHAP dan untuk penangkapan diatur dalam Pasal 17 batas waktunya tidak boleh lebih dari 1 hari.

Mengenai batas penahanan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penyidik paling lama 60 hari, yaitu 20 hari atas nama dan perintahnya sendiri dan dapat meminta perpanjangan kepada penuntut umum demi untuk kepentingan pemeriksaan, tidak lebih untuk satu kali perpanjangan saja, dan lamanya 40 hari, lewat dari 60 hari terdakwa harus dibebaskan demi hukum.



- b. Penuntut umum paling lama 50 hari, yaitu 20 hari atas perintah penuntut umum sendiri, dan untuk kepentingan penuntutan dapat meminta perpanjangan untuk satukali saja kepada ketua pengadilan negeri masa perpanjangan tersebut tidak boleh lebih dari 30 hari, lewat dari 50 hari, terdakwa harus di bebaskan tanpa syarat.
- c. Hakim Pengadilan Negeri juga mempunyai kewenangan untuk memerintahkan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dalam persidangan, penahanan tersebut tidak boleh melewati 90 hari, yaitu atas perintah hakim yang bersangkutan selama 30 hari, dan dapat diperpanjang untuk satu kali oleh ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu 60 hari. Lewat dari 90 hari terdakwa harus dibebaskan demi hukum.
- d. Hakim pengadilan tinggi juga dapat juga melakukan penahanan selama 90 hari, yaitu oleh hakim tinggi atau manelis yang bersangkutan selama 30 hari, dan dapat untuk kepentingan pemeriksaan didepan persidangan dapat memperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi tidak lebih dari 60 hari. Lewat dari 90 hari maka penahanan dinyatakan batal demi hukum.

- e. Mahkamah Agung juga dapat melakukan penahanan tidak lebih dari 90 hari, yaitu 30 hari atas perintah hakim agung atau majelis, dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung tidak lebih dari 60 hari.

Dengan demikian, seseorang yang mendapatkan penahanan pada semua tingkat dalam proses hukum acara pidana adalah 400 hari.

- e. **Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi**, asas ini diatur dalam Pasal 95 KUHAP sampai dengan Pasal 97 KUHAP, adapun yang dapat dijadikan alasan-alasan untuk mengajukan ganti rugi adalah sebagai berikut;

Mengenai ganti rugi disebabkan penangkapan atau penahanan, yaitu penangkapan atau penahanan secara melawan hukum, penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang, penangkapan atau penahanan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan penangkapan atau penahanan yang tidak mengenai orangnya (salah tangkap)

Ganti rugi akibat penggeledahan/penyitaan, yaitu memasuki rumah secara tidak sah menurut hukum (tanpa perintah dan surat izin dari ketua pengadilan)

- f. Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi**, maksudnya selain dituntut pidana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana juga dapat dituntut ganti rugi (bersifat perdata), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Terbatas kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
  - b. Besarnya ganti rugi terbatas hanya pada kerugian materil yang dialami oleh korban.
  - c. Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata, dapat diajukan oleh korban sampai proses perkara pidana belum memasuki proses penuntut umum memajukan rekuisitur.
- g. Asas Unifikasi**, merupakan penyatuan hukum acara pidana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, dengan demikian, hukum acara pidana (HIR) yang sebelumnya yang membedakan masyarakat berdasarkan golongan keturunan dan wilayah.
- h. Prinsip Diferensiasi Fungsional**, merupakan penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Prinsip ini bertujuan untuk melenyapkan tindakan proses penyidikan yang saling

tumpang tindih, menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan, menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, memudahkan pengawasan pihak atasan secara structural, memastikan terciptanya suatu hasil berita acara pemeriksaan, yaitu yang dibuat oleh kepolisian.

- i. **Prinsip Koordinasi**, telah dijelaskan sebelumnya dalam prinsip deferensiasi fungsional, bahwa terdapat penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum. Namun demikian, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tapi juga diarahkan untuk terbina suatu sistem kontrol antara sesama penegak hukum.
  
- j. **Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**, Merupakan sebuah pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa. Beberapa ketentuan KUHAP yang merupakan penjabaran dari asas ini adalah Segera mendapatkan pemeriksaan penyidik, Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, Segera diajukan ke penuntut umum, Berhak diadili oleh pengadilan (diatur dalam

Pasal 50 KUHAP), Pasal 326 KUHAP juga mengatur tentang perlimpahan berkas banding oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi tidak boleh lebih dari 14 hari dari tanggal pemohon banding, Pasal 234 ayat 1, diatur bahwa 7 hari setelah putus di pengadilan tinggi, pengadilan tinggi sudah harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri, begitupun pada tingkat kasasi, Pasal 257 KUHAP mengatur bahwa 14 hari setelah permohonan kasasi, pengadilan negeri sudah harus mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung.

- k. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum**, prinsip ini diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KUHAP, hakim pada saat membuka sidang pemeriksaan perkara hakim ketua harus menyebutkan bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara yang menyangkut perkara kesusilaan dan yang menjadi tersangka adalah anak-anak maka sidang dilakukan dengan pintu tertutup.

#### **D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

##### **1. Metode Pembuktian Hukum Acara Pidana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 172) disebutkan bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan,

usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Sudirjo (1981:47) memberikan pengertian tentang pembuktian sebagai berikut:

“Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan pembuktian sama dengan memberi bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan”.

Ditinjau dari segi yuridis, M. Yahya Harahap (Lilik Mulyadi, 2007: 159) berpendapat bahwa:

“Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur alat bukti yang dibolehkan digunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa”.

Lilik Mulyadi (2007: 160) kemudian menanggapi pendapat M. Yahya Harahap tersebut dengan menjelaskan bahwa:

“Aspek pembuktian sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana, dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini sudah ada tindakan pembuktian. Begitu pula halnya penyidikan yaitu ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti”.

Pembuktian mengenai benar tidaknya seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana, dalam hal inipun hak asasi dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Soedjono D (19: 1982) bahwa mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Dalam rangka menemukan kebenaran materil sebagai tujuan ditegakkannya Hukum Acara Pidana Harry Soderman (1945: 19) selanjutnya berpendapat bahwa:

“Dalam alasan mencari kebenaran materil itulah asas akusator yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan perkara perdata ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa”.

Mengenai metode pembuktian dalam menemukan kebenaran materil Andi Hamzah (2010: 251) memberikan pendapat bahwa :

“Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau metode pembuktian, pembuktian yang hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang termaktub dalam undang-undang, disebut sistem atau metode pembuktian positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan pada undang-undang saja. Teori ini disebut metode pembuktian formal”.

Menurut D. Simons (Andi Hamzah, 2010: 251) sistem atau metode pembuktian secara formil ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Selain sistem atau metode pembuktian formil, terdapat pula sistem pembuktian *Conviction intime* (Andi Hamzah, 2010: 252) yaitu

“Teori pembuktian yang hanya melandaskan pada keyakinan hakim saja. Teori ini menyatakan bahwa alat bukti berupa pengakuan saja tidak selalu membuktikan kebenaran, oleh karena itu dibutuhkan bagaimanapun juga keyakinan hakim”.

Dengan demikian teori atau metode pembuktian semacam ini pembedaan terhadap diri seseorang terdakwa dimungkinkan tidak mendasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Sistem ini memberikan kewenangan kepada hakim yang cukup besar sehingga hakim sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.



Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau metode pembuktian yang oleh Andi Hamzah (2010: 253) disebut sebagai *La Convition raisonee* atau pembatasan atas keyakinan hakim.

Andi Hamzah (2010: 253) melanjutkan bahwa teori atau metode adalah:

“Sebuah metode yang menganggap bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang didasarkan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu”.

## 2. **Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa alat bukti yang diakui, yaitu:

### a. **Alat Bukti Keterangan Saksi**

Tentang keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 158 ayat 1 KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam

kapasitasnya sebagai alat bukti bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Lilik Mulyadi (2007: 170) berpendapat bahwa:

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi menolak/tidak mau hadir didepan persidangan, saksi tersebut supaya dihadapkan ke persidangan. Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi akan tetapi dalam eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. (2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga karena mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. (2) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Andi Hamzah (2010: 262) menyatakan bahwa menurut Pasal 170 KUHAP tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan

adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Dalam Pasal 171 KUHP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah adalah (Andi Hamzah, 2010: 262):

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Dalam penjelasan Pasal tersebut di sebutkan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Lilik Mulyadi (2007: 273) menjelaskan bahwa dalam praktek, agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi:

- a. **Syarat Formal**, yaitu keterangan saksi harus diberikan dengan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa dia (saksi) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Identik dengan Pasal ini adalah keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan dimuka penyidik, kemudian dibacakan didepan persidangan, sehingga keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan dimuka persidangan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 9 Juli 1990.

Keterangan saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain (Pasal 185 Ayat 7 KUHAP. Berikutnya, dikategorikan sebagai syarat formal pula adalah agar dihindari adanya

keterangan seorang saksi saja, karena aspek itu tidaklah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah karena perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini disebut asas *Unus testis nullus testis*.

- b. **Syarat Materil**, perihal syarat materil diatur dalam Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 85 ayat 1 KUHAP yang ditentukan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya”

Dengan demikian, telah jelas bahwa pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat 5 KUHAP, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**b. Alat Bukti Keterangan Ahli**

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 Angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengangkat sumpah di saat dia (ahli) menerima jabatan atau pekerjaan.

Menurut Adnan Buyung Nasution (1981: 82) bahwa keterangan ahli dapat menimbulkan dua dilema didalamnya yaitu:

1. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Di sini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era

KUHAP keterangan ahli dapat diberikan dihadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

2. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukan lagi sebagai keterangan ahli, tetapi merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP)

Andi Hamzah (2010: 272) menjelaskan bahwa:

“keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas, kadang-kadang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 Ayat 1 KUHAP diatur bahwa “dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji...” disinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat 2 Pasal tersebut dikatakan: Keterangan saksi ahli yang diminta keterangannya tersebut mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

### **c. Alat Bukti Surat**

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini dijelaskan oleh Lilik Mulyadi (2007: 187) yang menjelaskan bahwa

“Pasal 184 Ayat 1 mendapatkan penjelasan dalam Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikaitkan dengan sumpah, adalah: (a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar. Dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tentang keterangannya itu, (b) surat yang dibuat menurut hukum peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, (d) surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya”.

Apabila klasifikasi surat sebagaimana tersebut dalam hukum perdata dihubungkan dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, alat bukti surat berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum tampak pada eksistensinya pada Pasal 187 huruf a dan b KUHAP. Untuk klasifikasi hal ini dapat disebut berupa berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti, panggilan/relas sedang yang dibuat jurusita/jurusita pengganti, putusan hakim, akta jual beli, berita acara pemeriksaan setempat,



dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta di bawah tangan yaitu berupa surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf c KUHAP seperti *Visum et Repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari, surat keterangan ahli tentang balistik, surat keterangan ahli tentang kedokteran kehakiman dan lain sebagainya. Kemudian pada Pasal 187 huruf d KUHAP, berkolerasi dengan surat biasa dalam ketentuan hukum acara perdata seperti surat ancaman, kuitansi penerimaan uang dan lain sebagainya serta surat-surat tersebut baru mempunyai nilai pembuktian jika mempunyai hubungan erat dengan perkara dan dikuatkan alat bukti lainnya.

**d. Alat Bukti Petunjuk**

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf d KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari satu petunjuk dalam setiap keadaan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Konkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat 2 KUHAP dan dari kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi minimum pembuktian (Lilik Mulyadi, 2010: 190).

Andi Hamzah (2010: 277) berpendapat bahwa:

“Untuk menilai bukti petunjuk diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan oleh hakim disini harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum”.

**e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang

dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat 1 KUHAP). Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 Ayat 2 KUHAP).

Keterangan terdakwa menurut Andi Hamzah (2010: 278) tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut bahwa dia (terdakwa) mengaku yang melakukan delik yang didakwakan dan bahwa, mengaku dia yang bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lanjut Andi Hamzah (2010: 278-279) dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan penyangkalan terdakwa dapat juga menjadi alat bukti. Suatu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa adalah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Selain alat-alat bukti seperti yang disebutkan sebelumnya dalam hukum acara pidana juga dikenal barang bukti, barang bukti menurut

hukum acara pidana adalah alat atau suatu barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (Haswandi Andi Mas, 2009).

#### **E. Tujuan dan Fungsi dalam Hukum Acara Pidana**

Muhammad Haedir (2010) memberikan pendapat soal pentingnya hukum acara pidana sebagai berikut:

“Hukum acara pidana merupakan aturan yang penting dalam sistem hukum mengingat hukum acara pidana sangat berperan dalam penegakan hukum di Indonesia, hukum atau aturan-aturan pidana yang merupakan aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat tidak akan efektif apabila penegakan terhadap aturan-aturan acara pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya”.

Lilik Mulyadi (2007:9) kemudian memberikan penjelasan tentang tujuan dan fungsi hukum acara pidanan ini bahwa:

“Pada hakikatnya tujuan dan fungsi hukum acara pidana erat korelasinya antara satu dengan yang lain. Aspek tujuan mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak ditinjau sehingga merupakan titik akhir dari hukum acara pidana sedangkan aspek fungsi merupakan tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Tegasnya antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana dapat dipisahkan nuansanya antara satu dengan lainnya. Kitab undang-undang hukum acara pidana itu adalah: mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran meteriel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

M. Yahya Harahap (2009: 58) sendiri menyatakan bahwa tujuan KUHAP dapat di telaah pada huruf C Konsiderans, yang berbunyi:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”

Selanjutnya M. Yahya Harahap (op.cit, 2009: 59) menjelaskan tujuan KUHAP yang dimaksud dalam konsideran huruf C tersebut yaitu:

- a. **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**, ada beberapa hambatan menurut M. Yahya Harahap (op.cit) dalam menerapkan tujuan ini diantaranya adalah faktor kecerdasan masyarakat, tingkat kehidupan social ekonomi, latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalism dan belum ditemukan pola penyuluhan hukum masyarakat yang efektif.
- b. **Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum**, bebrapa hal yang dapat dignakan untuk mencapai tujuan ini menurut M. Yahya Harahap (op.cit, 2009: 62) adalah meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing,

peningkatan pembinaan profesionalisme, pembinaan peningkatan sikap mental.

- c. **Tegaknya hukum dan keadilan**, adapun yang ingin ditegakkan Menurut M. Yahya Harahap (op.cit, 2009: 66) adalah hukum yang berlandaskan sumber pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta segala peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang diatas yang sesuai dengan nilai-nilai kesadaran hidup dalam masyarakat, sementara keadilan yang hendak di tegakkan adalah nilai yang terkandung dalam falsafah pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
- d. **Melindungi harkat martabat manusia**, dengan demikian titik sentral dari memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami manusia dan kemanusiaan yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaannya.

## **F. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Acara Pidana**

Lilik Mulyadi (2007:40) menyatakan bahwa:

“Ruang lingkup hukum acara pidana pada dasarnya berkorelasi dengan proses dan prosedural pemeriksaan pidana. Oleh karena itu, melalui visi dan formulasi KUHAP sebagai hukum positif/*iusConstitutum*, saat ini di Indonesia, secara substansial

terhadap ruang lingkup Hukum Acara Pidana itu, meliputi hal-hal Penyidikan perkara pidana, penuntutan perkara pidana, pemeriksaan di Sidang Pengadilan, pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi)".

M. Yahya Harahap (2009: 86-88) Menuliskan bahwa tentang ruang lingkup berlakunya KUHAP diatur dalam Bab II, Bab ini hanya terdiri atas satu Pasal saja yang berbunyi: undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Pada penjelasan, terdapat dua penegasan sebagai berikut:

- Mengikuti Asas Yang Dianut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)

Untuk mengetahui daya jangkau Penjelasan Pasal 2 Bab II KUHAP ini harus dicari dari pada asas-asas hukum yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Sebab dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya KUHP, tapi terdapat pula undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ketentuan pidana tertentu seperti ketenagakerjaan, korupsi, dan sebagainya.

Sehingga yang dimaksud dengan mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah semua hukum pidana Indonesia termasuk hukum pidana khusus, sepanjang hukum pidana khusus tersebut mengandung asas-asas daya jangkau berlakunya berupa asas khusus diluar apa yang ditentukan oleh KUHP. Akan tetapi tanpa

mengurangi asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana khusus, sumber asas-asas ruang lingkup yang paling terinci diatur dan dijumpai dalam KUHP seperti yang dimaksud pada Pasal 2, meliputi ruang lingkup yang terdapat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dapat dibagi menjadi beberapa sifat sebagai berikut:

- a. Asas Teritorial, seperti yang dijelaskan dalam KUHP. Konsistensi penerapan asas territorial KUHP ke dalam KUHAP, berarti segala ketentuan KUHAP berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana didalam daerah wilayah Republik Indonesia. Hak ini sejajar dengan prinsip asas legalitas atau asas negara hukum, yang menempatkan semua warga negara sama hak derajat dan kedudukannya di hadapan hukum.

Kemudian asas teritorial diperluas ruang lingkungnya. Tidak hanya berlaku di daerah wilayah Indonesia saja, tapi berlaku juga terhadap orang yang melakukan tindak pidana diatas kendaraan air/kapal laut ataupun pesawat udara milik Indonesia, sekalipun tindak pidana dilakukan diluar wilayah Indonesia (Pasal 3 KUHP).

- b. Asas nasionalitas, yakni KUHAP berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Republik Indonesia jika tindak pidana yang dilakukan itu menyangkut kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan tentang mata uang, uang kertas atau kertas bank ataupun tentang materai dan merek yang digunakan



atau dikeluarkan oleh pemerintah RI, kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang ditanggung pemerintah Indonesia, kejahatan terhadap salah satu Pasal 438 KUHP, Pasal 444 KUHP, sampai dengan Pasal 446 KUHP, yakni tentang kejahatan bajak laut, Pasal 447 KUHP tentang penyerahan kendaraan air/laut kepada kekuasaan bajak laut serta Pasal 479 Huruf J, tentang pembajakan pesawat udara secara melawan hukum.

- Sebagai Acara Peradilan Umum

Penjelasan Pasal 2 huruf b KUHP yang dimaksud dengan peradilan umum termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: perbedaan dalam lingkungan peradilan ini (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara), tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan atau spesialisasi dalam masing-masing lingkungan, misalnya peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya.

Dengan demikian, ruang lingkup berlakunya KUHP, dalam pelaksanaan penegakan hukum, meliputi kegiatan tugas-tugas pengkhususan yang diletakkan kepada pengadilan umum.

### **G. Alur Peradilan Hukum Acara Pidana (MAPPI, 2010: 11-18)**

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, misalnya seorang wanita yang tasnya diambil secara paksa oleh seorang remaja. Deskripsi di atas merupakan suatu peristiwa hukum. Namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:

- a. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- b. Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian

padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 5 KUHAP).
- b. Mencari keterangan dan barang bukti; (Pasal 5 KUHAP).
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (Pasal 5 KUHAP).
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 5 KUHAP).
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat,

penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik dan dan memotret seseorang. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)

- f. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP).
- g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 7 KUHAP).
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (Pasal 7 KUHAP).
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (Pasal 7 KUHAP).
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (Pasal 7 Jo Pasal 131 KUHAP).
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.(Pasal 7 Jo Pasal 132 ayat 2,3,4,5 KUHAP).
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAP).
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (Pasal 7 KUHAP).
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 110 Pasal 133 ayat 1 KUHAP).
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; (Pasal 7 KUHAP).
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- k. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).

- l. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan.(Pasal 8 ayat 1 KUHAP).
- m. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 2 KUHAP).
- n. Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat 3 KUHAP).
- o. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (Pasal 75 KUHAP).
- p. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dan penuntut umum. (Pasal 110 ayat (2) KUHAP).
- q. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa

jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).

- r. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).
- s. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penuntut umum wajib mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- t. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Pasal 114 KUHAP)

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.

- **Penangkapan.** Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- **Penahanan.** Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- **Penyitaan.** Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud dan atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- **Pengeledahan rumah.** Menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP, pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- **Pengeledahan badan.** Menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP, pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk



nengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Para penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut Pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas.

Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu; (Pasal 14 Jo Pasal 138 ayat 1 KUHAP)
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik; (Pasal 14 jo Pasal 138 ayat 2 KUHAP).
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; (Pasal 14 KUHAP).
- d. Membuat surat dakwaan; (Pasal 14 Jo. Pasal 140 ayat 1 KUHAP).
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;(Pasal 14 Jo. Pasal 139 Jo. Pasal 143 ayat 1 KUHAP).
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (Pasal 146 KUHAP).
- g. Melakukan penuntutan; (Pasal 137 KUHAP).
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; (Pasal 14 KUHAP)

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; (Pasal 14 KUHAP).
- j. Melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 14 KUHAP).
- k. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat I KUHAP).
- l. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)

Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti.

Adapun prosesnya dimulai dengan hakim membuka sidang, kemudian dipersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya, setelahnya hakim menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti dakwaan jaksa, apabila tidak mengerti hakim menanyakan kepada penasihat hukum apakah keberatan atau tidak keberatan.

Selanjutnya terdakwa/penasihat hukum membacakan eksepsi, kemudian jaksa penuntut umum melakukan jawaban atas eksepsi terdakwa/penasihat hukum, hakim kemudian membacakan putusan sela apabila terdakwa/penasihat hukum tidak menanggapi jawaban jaksa penuntut umum, apabila eksepsi diterima sidang dinyatakan ditutup, apabila eksepsi ditolak sidang dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti.

Pemeriksaan alat bukti di mulai dengan pemeriksaan saksi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa (mencocokkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa), Lalu Jaksa memperlihatkan barang bukti di persidangan, hakim menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti tersebut.

Setelah pembuktian jaksa membacakan tuntutananya lalu terdakwa/penasihat hukum melakukan pembelaan (pledoi), setelahnya jaksa melakukan Replik, lalu terdakwa/penasihat hukum menjawab replik jaksa dengan duplik.

Setelahnya hakim membacakan putusannya, hakim menanyakan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum apakah menerima putusan tersebut, jika menerima akan dilanjutkan pada proses eksekusi, apabila salah satunya tidak menerima, para pihak (jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasihat hukum) melakukan banding atau kasasi.